



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, lahir di Kendari, tanggal 11 Juni 1991 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, lahir di Kendari, tanggal 03 Mei 1991 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan xxx., pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 11 Februari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Kdi. tanggal 11 Februari 2020, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15. hal. Put. No. 166/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 21 Juli 2017;

2. Bahwa setelah 1 hari menikah Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah; yang meninggalkan tempat kediaman saat itu adalah Pemohon;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak hidup rukun dan tidak harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa, sejak awal menikah yakni 22 Juli 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, karena Pemohon tidak suka dengan sifat Termohon yang keras kepala dan tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai layaknya suami;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Juli 2017 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 15. hal. Put. No. 166/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan izin Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 19 Februari 2020 oleh Cherman Rahman, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Kendari dan tanggal 03 Maret 2020 oleh Jumaddin, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap yaitu Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon kembali mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti Surat yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 21 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.

Hal. 3 dari 15. hal. Put. No. 166/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



B. Saksi-saksi yaitu :

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bertetangga dan berteman dengan Pemohon sejak kecil.
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah acara pesta pernikahan selesai pada siang hari maka pada malamnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah lagi rukun hingga sekarang.
2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bertetangga dan berteman dengan Pemohon.
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah acara pesta pernikahan selesai pada siang hari maka pada malamnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah lagi rukun hingga sekarang.

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Termohon serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 15. hal. Put. No. 166/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, dan Perkawinan Pemohon dengan Termohon terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud dan tujuan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa sejak awal menikah yakni 22 Juli 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, karena Pemohon tidak suka dengan sifat Termohon yang keras kepala dan tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai layaknya suami dan sejak saat itu pula yaitu pada bulan Juli 2017 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Termohon harus

Hal. 5 dari 15. hal. Put. No. 166/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), maka disyaratkan bahwa permohonan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur oleh Majelis Hakim untuk menilai apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, maka Majelis Hakim memandang perlu membebani Pemohon untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa alat bukti P. yang diajukan oleh Penggugat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 21 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juli 2017 sehingga syarat formil (legal standing) bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi

Hal. 6 dari 15. hal. Put. No. 166/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan yang sama berdasarkan apa yang diketahui dan disaksikannya dan seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon dipandang tidak dapat membantah kebenaran dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun karena setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah acara pesta pernikahan selesai pada siang hari maka pada malamnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah lagi rukun hingga sekarang.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Hal. 7 dari 15. hal. Put. No. 166/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalinnya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan dan hubungan atau komunikasi yang baik dalam sebuah rumah tangga, terciptanya rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena setelah menikah mereka tidak pernah hidup rukun karena karena setelah acara persta pernikahan selesai pada siang hari maka pada malamnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah lagi rukun hingga sekarang.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Hal. 8 dari 15. hal. Put. No. 166/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa apabila dianalisa keseluruhan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi dengan baik sejak dari awal perkawinan.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah sudah putus, dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga

Hal. 9 dari 15. hal. Put. No. 166/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon tetapi tidak berhasil, dan Pemohon bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, maka hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya yaitu "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui", oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang

Hal. 10 dari 15. hal. Put. No. 166/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi Izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari

Hal. 11 dari 15. hal. Put. No. 166/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Yasin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Nasruddin, SH. Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Abd. Pakih, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fitri Yanti Salli, S.H.

Hal. 12 dari 15. hal. Put. No. 166/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya ATK : Rp 50.000,-
- PNBP Relas I : Rp. 10.000,-
- Biaya panggilan : Rp 300.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 13 dari 15. hal. Put. No. 166/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)